

BAB 6 : PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian Pelaksanaan Program Kesehatan Reproduksi Bagi Calon Pengantin di Wilayah Kerja Puskesmas Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019 yaitu :

1. Komponen Input

- a. Kebijakan yang digunakan di Puskesmas Sungai Aur berpedoman kepada Peraturan Menteri Kesehatan No 97 tahun 2014, namun Puskesmas Sungai Aur belum ada SOP khusus untuk pelayanan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin.
- b. Sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan program kesehatan reproduksi bagi calon pengantin di Puskesmas Sungai Aur yaitu pemegang program KIA yang melibatkan 2 tenaga kesehatan. Sumber daya manusia yang ada di puskesmas belum mendapatkan pelatihan khusus tentang catin.
- c. Puskesmas Sungai Aur belum ada alokasi dana khusus untuk program kesehatan reproduksi bagi calon pengantin.
- d. Sarana dan prasarana penunjang dalam pelaksanaan program kesehatan reproduksi bagi calon pengantin di wilayah kerja Puskesmas Sungai Aur yaitu ruangan konseling, alat tes kehamilan dan alat imunisasi TT.

2. Komponen Proses

- a. Puskesmas Sungai Aur belum membuat RUK khusus catin sebagai perencanaan dalam pelaksanaan program kesehatan reproduksi bagi calon pengantin.

- b. Struktur organisasi di Puskesmas Sungai Aur penanggung jawab program catin adalah pemegang program KIA.
- c. Pelayanan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin di Puskesmas yaitu konseling kesehatan reproduksi, pemeriksaan test urine dan memberikan imunisasi TT.
- d. Puskesmas Sungai Aur belum dilakukan pengawasan terhadap program kesehatan reproduksi bagi calon pengantin.

3. Komponen Output

Cakupan indikator program kesehatan reproduksi bagi calon pengantin adanya data cakupan wanita usia Subur (WUS) yang sudah mendapatkan pelayanan, serta penambahan media dalam memberikan pelayanan sehingga informasi yang diberikan lebih tersampaikan dengan baik.

6.2 Saran

Saran dari penelitian Evaluasi Pelaksanaan Program Kesehatan Reproduksi Bagi Calon Pengantin di Wilayah Kerja Puskesmas Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat yaitu :

1. Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat diharapkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat:
 - a. Memberikan pelatihan khusus kepada tenaga kesehatan untuk program kesehatan reproduksi bagi calon pengantin secara berkala agar petugas lebih menguasai tentang pelayanan yang diberikan.
 - b. Mensosialisasikan mengenai pedoman PMK No 97 Tahun 2014 kepada tim khusus di setiap puskesmas dan petugas di Dinas Kesehatan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program kesehatan rerproduksi bagi catin.

- c. Membuat standar SOP khusus program catin yang akan disosialisasikan ke puskesmas.
2. Bagi Puskesmas Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat, diharapkan :
 - a. Membuat SOP khusus untuk alur pelayanan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin.
 - b. Mengalokasikan anggaran dana khusus dalam program kesehatan reproduksi bagi calon pengantin.
 - c. Membentuk tim khusus kesehatan reproduksi dengan mengeluarkan SK
 - d. Membuat rencana usulan kegiatan khusus dalam program kesehatan reproduksi bagi calon pengantin.
 - e. Meningkatkan pelaksanaan pelayanan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin serta menambahkan media dalam memberikan konseling.
 - f. Menjadikan program catin menjadi program prioritas puskesmas dengan menjadikan agenda dalam Lokakarya Mini Puskesmas.
 - g. Membuat MOU secara tertulis untuk menjalin koordinasi dengan pihak KUA dalam program kesehatan reproduksi bagi calon pengantin
 3. Bagi Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Aur diharapkan:
 - a. Mengeluarkan surat pengantar yang mewajibkan catin untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di puskesmas terlebih dahulu
 - b. Menjalinkan komitmen dengan puskesmas serta berkoordinasi dalam pelaksanaan program kesehatan reproduksi bagi calon pengantin dengan memberi data rutin bagi setiap calon pengantin yang akan menikah.

4. Bagi Walinagari Sungai Aua diharapkan untuk terus mendukung program dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui penting pelayanan catin di puskesmas.
5. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan telaah dokumen terkait SOP khusus catin dan pedoman lain.

